



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 2300.1/UN27/HK.06/2023

TENTANG

**PENGUKURAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH MAKANAN KANTIN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 872A/UN27/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret (UNS) Pasal 2 Ayat 1 (c) bahwa Kampus Ramah Lingkungan mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan salah satunya adalah pengelolaan sampah dan limbah dan Pasal 2 Ayat 10 bahwa pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan salah satunya melakukan minimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle*, dan *compost*; Instruksi Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Sebelas Maret bahwa melakukan upaya adaptasi sebagai proses penyesuaian dengan memperkecil resiko dan kerentanan masyarakat kampus dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui salah satunya pengelolaan sampah dengan konsep *reduce, reuse, recycle* dan *composting*.


Atas dasar tersebut kami menghimbau kepada pimpinan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk melaksanakan pengukuran limbah makanan di Kantin seluruh UNS dan melakukan pengolahan limbah makanan.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surakarta, 08 Juni 2023

a.n. Rektor,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama,
Bisnis, dan Informasi



Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198411062009121004